

MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN

2025

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2025/NO. 10 TLD 143 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-14

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemandirian masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang sistematis, terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada nilai Pancasila; dan Pemerintah Daerah perlu untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga Masyarakat mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya melalui Pemberdayaan Masyarakat;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan ide baru dengan menetapkan inovasi yang partisipatif khususnya dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan Pemberdayaan Masyarakat nyatanya Pemerintah Daerah telah berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik dengan kepuasan masyarakat di tingkat bawah hingga level Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam hal ini, pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan hingga di level terkecil dalam masyarakat.
 - Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2025.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2025 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah: 10-361/2025
 - Penjelasan : 4 hlm